



PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

KAMARUDDIN., jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Sungai Ulin., RT. 018., RW. 004., Kelurahan Sungai Ulin., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru., agama Islam., pekerjaan Wiraswasta., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 15 Mei 2018 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 15 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata

Halaman 1 dari 16 Putusan Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Mei 2018 dibawah Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Widyawati pada hari Sabtu, 23 April 2005. Dan dalam pernikahannya memiliki 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. Nola Ayu Andini, lahir di Bulu Tempe, 1 Maret 2006;
 - b. M. Ridwan, lahir di Bulu Tempe, 9 Juli 2009;
 - c. Muh. Ikhwan, lahir di Bulu Tempe, 3 Mei 2012;
 - d. Muh. Ikhsan, lahir di Bulu Tempe, 3 Mei 2012;
2. Bahwa anak Pemohon Muh. Ikhsan memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7313-LT-18032017-0004 tertanggal 18 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Muh. Ikhsan memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7313-LT-18032017-0004 tertanggal 18 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, yang semula tertulis

- a. Nama : Muh. Ikhsan;
- b. Tempat tanggal lahir : Bulu Tempe, 3 Mei 2012;
- c. Anak ke : 6 (enam)
- d. Nama Ayah : KAMARUDDIN;
- e. Nama Ibu : Widyawati;

Dan akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan nama menjadi :

- a. Nama : Muh. Ikhsan.
- b. Tempat lahir : Bulu Tempe, 13 Mei 2012;

Halaman 2 dari 16 Putusan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak ke : 3 (tiga);
- d. Nama ayah : Kamaruddin;
- e. Nama Ibu : Widyawati

Karena dalam Akta Kelahiran lama terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir dan urutan anak.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan Nama pada Akta Kelahiran anak dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon : Muh. Ikhsan memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7313-LT-18032017-0004 tertanggal 18 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, yang semula tertulis:

- 1. Nama :Muh. Ikhsan;
- 2. Tempat tanggal lahir :Bulu Tempe, 3 Mei 2012;
- 3. Anak ke :6 (enam)
- 4. Nama Ayah :KAMARUDDIN;
- 5. Nama Ibu :Widyawati;

Menjadi:

- 1. Nama :Muh. Ikhsan.
- 2. Tempat lahir :Bulu Tempe, 13 Mei 2012;
- 3. Anak ke :3 (tiga);

Halaman 3 dari 16 Putusan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama ayah :Kamaruddin;

5. Nama Ibu :Widyawati

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata didapatkan kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7313061809750003 atas nama KAMARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 18 Maret 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7313065303820005 atas nama Widyawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 18 Maret 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/15/IV/2005 tanggal 23 April 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan di Topoyo, tanggal 23 April 2005 telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Kamaruddin., dengan Nomor 6372042311170003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Nopember 2017 dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb



dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Ikhsan Nomor 7313-LT-18032017-0004, yang dilahirkan di Bulu Tempe tanggal 3 Mei 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Wajo, tanggal 18 Maret 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 474.1/127/Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Tanggal lahir dan urutan anak yang dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., Kepala Bidang Pencatatan Sipil tanggal 9 Mei 2018 selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Fifi Bungawati., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah ---;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Kamaruddin;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Widyawati;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Widyawati pada tanggal 23 April 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo., Kabupaten Mamuju;

Halaman 5 dari 16 Putusan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama Nola Ayu Andini, M. Ridwan, Muh. Ikhsan dan Muh. Ikhsan ;
- Bahwa benar Saksi kenal dan dekat dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan istrinya;
- Bahwa usia perkawinan Pemohon dan istrinya bernama Widyawati sudah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Muh. Ikhsan terdapat kesalahan penulisan yaitu tanggal lahir dan urutan anak;
- Bahwa pada Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan tertulis tanggal lahir 3 Mei 2012 seharusnya 13 Mei 2012;
- Bahwa selain itu terdapat kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan tertulis urutan anak ke 6 (enam) seharusnya anak ke 3 (tiga);
- Bahwa Pemohon dan istrinya bernama Widyawati pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan;
- Bahwa menurut keterangan yang didapatkan dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjarbaru harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman 6 dari 16 Putusan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Widyawati melakukan perubahan nama untuk tertib administrasi;

Saksi II. --- yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah ---;
- Bahwa Pemohon bernama Kamaruddin;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan isteri Pemohon;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Widyawati;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Widyawati sudah menikah selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon adalah Nola Ayu Andini, M. Ridwan, Muh. Ikhsan, Muh. Ikhsan;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya adalah Muh. Ikhsan;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Muh. Ikhsan terdapat kesalahan penulisan yaitu tanggal lahir dan urutan anak;
- Bahwa pada Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan tertulis tanggal lahir 3 Mei 2012 seharusnya 13 Mei 2012;
- Bahwa selain itu terdapat kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan tertulis urutan anak ke 6 (enam) seharusnya anak ke 3 (tiga);

Halaman 7 dari 16 Putusan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan istrinya bernama Widyawati pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan;
 - Bahwa menurut keterangan yang didapatkan dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjarbaru harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Widyawati akan memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan untuk tertib administrasi;
- Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk melakukan perbaikan perubahan tanggal lahir dan urutan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, yang mana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sedangkan P.6 adalah asli yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Sungai Ulin., RT. 018., RW. 004., Kelurahan Sungai Ulin., Kecamatan Banjarbaru Utara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama anak Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perbaikan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama --- dan ---- yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat

Halaman 9 dari 16 Putusan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.3 telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 23 April 2005 Pemohon telah menikah dengan Hj. Widyawati di Kecamatan Topoyo., Kabupaten Mamuju., Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.4, diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak yang pertama bernama Nola Ayu Andini, lahir di Bulu Tempe, tanggal 1 Maret 2006, yang kedua bernama M. Ridwan, lahir di Bulu Tempe, tanggal 9 Juli 2009, yang ketiga bernama Muh. Ikhsan, lahir di Bulu Tempe, tanggal 3 Mei 2012, Muh. Ikhsan lahir di Bulu Tempe, tanggal 3 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P. 5, bahwa benar anak Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan telah mempunyai akta kelahiran Nomor 7313-LT-18032017-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil, tanggal 18 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.4, P.5, P.6, maka Pemohon akan memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan yang tertulis tanggal lahir 3 Mei 2012 seharusnya 13 Mei 2012 dan urutan anak yang tertulis 6 (enam) seharusnya 3 (tiga);

Halaman 10 dari 16 Putusan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti permohonan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sesuai dengan bukti surat P.6;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan nama perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Muh. Ikhsan menjadi Nazar Muhammad Syarif Fudhaili;

Halaman 11 dari 16 Putusan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon memberikan implikasi hukum tentang perubahan harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penerbitan data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat

Halaman 12 dari 16 Putusan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon : Muh. Ikhsan memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7313-LT-18032017-0004 tertanggal 18 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, yang semula tertulis:
 - a. Nama :Muh. Ikhsan;
 - b. Tempat tanggal lahir :Bulu Tempe, 3 Mei 2012;
 - c. Anak ke :6 (enam)
 - d. Nama Ayah :KAMARUDDIN;
 - e. Nama Ibu :Widyawati;Menjadi:
 - a. Nama :Muh. Ikhsan.
 - b. Tempat lahir :Bulu Tempe, 13 Mei 2012;
 - c. Anak ke :3 (tiga);
 - d. Nama ayah :Kamaruddin;
 - e. Nama Ibu :Widyawati

Halaman 14 dari 16 Putusan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register khusus untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu., tanggal 23 Mei 2018, oleh Vivi Indrasusi Siregar, S. H., M. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia., S. T., S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H. Vivi Indrasusi Siregar, S. H., M. H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan + PNB	:	Rp80.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp 6.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00;
Jumlah	:	Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)